

PENGARUH PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISITRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BANTEN

Endang Kusnadi ^{1*}, Arlan Marzan ², Isvan Taufik ³, Karvina Budiwati ⁴

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten ¹²³⁴

Email: ekusnadi77@gmail.com

Abstrak

Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten melalui implementasi kebijakan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari intensifikasi pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dan mengurangi kerugian negara dalam penerimaan pajak, dimana sampai dengan tahun 2022 tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten masih tersisa 44,36 % dari total keseluruhan potensi kendaraan yang berjumlah 5,05 juta unit di Provinsi Banten. Tujuan Penelitian ini guna melakukan penilaian hasil (outcome) untuk melihat sejauh mana hasil implementasi kebijakan tersebut dalam mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan

Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Implementasi, Kebijakan

PENDAHULUAN

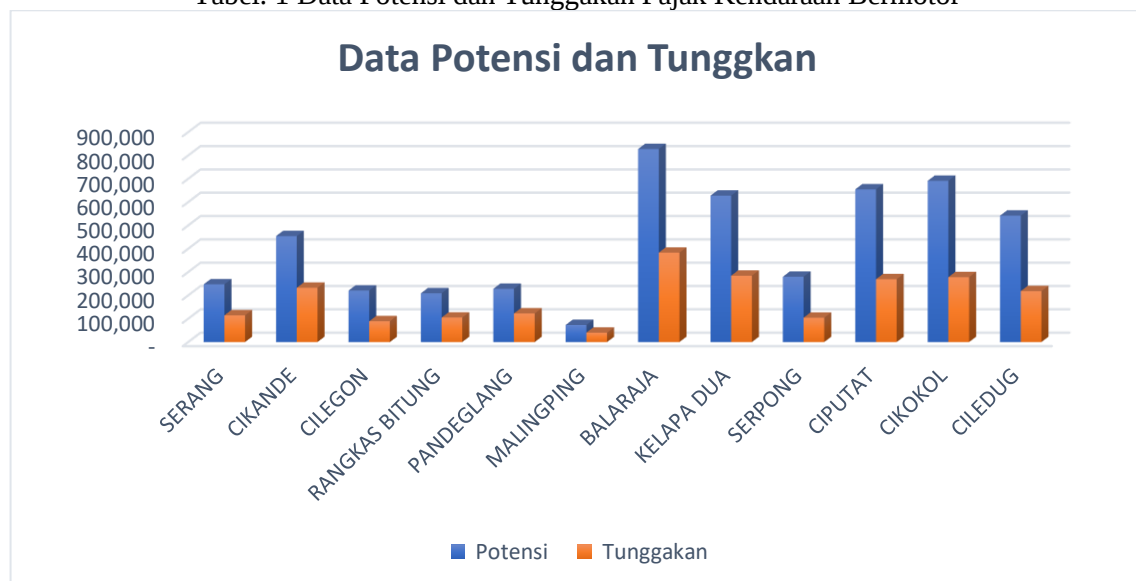
Membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor adalah bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak daerah (Nurmantu, 2003: 61). Kemudian diperjelas lebih spesifik lagi menurut Kurniawan dan Purwanto (2006: 53) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak Provinsi memiliki potensi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD). Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki 12 (dua belas) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Induk dan 45 (empat puluh lima) gerai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) baik di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Banten maupun Polda Metro Jaya.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah memberikan mandat kepada setiap UPTD PPD untuk melakukan Intensifikasi Pajak Daerah yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan pajak dan mengatasi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan serta untuk mengurangi kerugian negara dalam penerimaan pajak. Kebijakan tersebut berupaya mendorong masyarakat memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor melalui beberapa program atau kegiatan diantaranya yaitu program penghapusan sanksi administrasi dan diskon pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006: 138) disebutkan bahwa Pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Hal tersebut merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurut Nugraheni (2010) kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Penelitian ini didukung dengan Rosidi (2013), juga menunjukkan kualitas pelayanan pajak sangat berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Hal ini menjadi salah satu dari permasalahan yang terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berakibat pada kurang optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten. Kualitas pelayanan pajak yang baik mendorong wajib pajak untuk secara berkala membayar pajak karena wajib pajak merasakan kepuasan dan kenyamanan dalam melakukan kewajibannya membayar pajak maka akan mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.

Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten melalui implemtasi kebijakan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari intensifikasi pajak daerah dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan mengurangi kerugian negara dalam penerimaan pajak dengan mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2022 Jumlah potensi kendaraan bermotor di Provinsi Banten sebanyak 5,05 juta unit kendaraan yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan masih terdapat 2,24 juta unit kendaraan atau sekitar 44,36% baik roda dua maupun roda empat yang hingga Desember 2022 belum melakukan membayar pajak kendaraan bermotornya.

Tabel. 1 Data Potensi dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor



Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten tidak hanya mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, tetapi terdapat juga penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, mutasi masuk dari luar daerah, mutasi dalam daerah dan penghapusan tarif progresif. William N. Dunn (2003: 22) proses kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Sedangkan Winarno (2012: 35) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Pengurangan pokok atau penghapusan sanksi administratif berupa sanksi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya serta diskon pajak, pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang waktu pelaksanaan setiap tahunnya selalu berbeda, dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun atau pada akhir tahun.

Arti tunggakan menurut KBBI, tunggakan pajak adalah pajak yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda. Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 8 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa tunggakan pajak (utang pajak) adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan situasinya dan mencoba menjelaskan pemecahan masalah melalui metode kualitatif melalui data (Sugiyono, 2010). Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena itu sesuai kebutuhan peneliti perlu memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang analisis implementasi kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB). dengan hal ini tidak hanya mendeskripsikan data tetapi juga ada beberapa teknik pengumpulannya data ini melalui observasi (pengamatan), dokumentasi dan interview. Data diperoleh dari kantor, buku (literatur), peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan pemerintah atau pihak lain yang menyediakan data berkaitan erat dengan obyek dalam sebuah tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh dokumen dari kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Secara konsepsional, implementasi kebijakan publik adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya setelah dilakukan implementasinya, oleh karena itu implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Rusli, 2013). Winarno (2014: 147), mengemukakan bahwa implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output), maupun sebagai suatu dampak (outcome). Adapun dalam penelitian ini penulis lebih merujuk pada teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn melihat efektivitas implementasi dari penghapusan sanksi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dengan melihat hasil (outcome) yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu diharapkan kebijakan tersebut dapat berpengaruh dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten yang lokusnya dipusatkan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Tujuan pokok penilaian hasil (outcome) adalah untuk menafsirkan sejauh mana hasil penerapan kebijakan tersebut mencapai tujuan kebijakan. Adapun kriteria yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini berdasarkan 6 (enam) kriteria teori William N. Dunn antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang belum optimal. Penulis mengupas implementasi kebijakan tersebut menggunakan alat penelitian sebagaimana teori implementasi hasil yang dikemukakan oleh William N. Dunn menggunakan 6 (enam) indikator yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Pemahaman efektivitas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dunn, William Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh William N. Dunn merupakan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah efisien diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan meminimalisir biaya operasional atau usaha seminimal mungkin demi mendapatkan output atau hasil yang diinginkan semaksimal mungkin.

3. Kecukupan

Kecukupan suatu kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh teori William N, Dunn merupakan sejauh mana hasil (output) dapat memecahkan masalah. Hal ini dapat dipahami penulis dengan mengaitkan dengan penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Masalah yang dimaksud dalam hal ini berupa terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir. Asumsinya bahwa penerapan kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dikatakan mencapai suatu kecukupan apabila hasil penerimaan Pajak Daerah khususnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat memecahkan masalah tersebut sehingga dapat bertolak positif dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah pada khususnya dan Penerimaan Asli Daerah (PAD) pada umumnya.

4. Perataan

Perataan pada Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dimaksud dalam hal ini merupakan pemahaman mengenai ketentuan manfaat yang didistribusikan secara merata kepada stakeholders atau pemangku kepentingan. Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak pandang bulu dalam arti semua wajib pajak kendaraan bermotor memperoleh manfaat secara merata tanpa membedakan latar belakang dan bahkan jenis plat motor sekalipun, baik plat motor hitam, kuning maupun merah.

5. Responsivitas

Kebijakan pemberian keringanan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendapat respons yang baik di mata masyarakat, khususnya oleh Wajib Pajak (WP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penekanan kesadaran masyarakat sebagaimana yang dimaksud merupakan salah satu faktor yang menimbulkan tunggakan pajak. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa faktorfaktor yang memengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W. J de Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh:

a. Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi.

b. Pendapatan

Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.

c. Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

d. Pelayanan

Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

f. Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak, sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak.

6. Ketepatan

Ketepatan Penerapan Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini dapat dipahami sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn mengenai ketepatan merupakan apakah hasil atau output (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Penekanan mengenai berguna atau bernilai yang dimaksud merupakan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor setelah penerapan kebijakan pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Banten. Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini sudah tepat diterapkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi Wajib Pajak (WP) khususnya dalam meringankan beban ekonomi bagi masyarakat atau Wajib Pajak (WP). Selain itu kebijakan ini perlu dievaluasi selanjutnya agar semakin tepat penerapannya secara continue dalam berbagai aspek.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten berjalan dengan baik, hal tersebut terlihat dengan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten setiap tahunnya. Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari intensifikasi pajak daerah dengan kriteria yang digunakan antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan masih terkendala hal tersebut terlihat dari jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 yang masih tersisa 44,36 % dari total keseluruhan potensi kendaraan yang berjumlah 5,05 juta unit di Provinsi Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Akib, Haedar, (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

- Nurmantu. 2003. *Analisi Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://respository.usu.ac.id>. Diakses pada 20 April 2015.
- Samudera. 1995. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan. Retribusi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Devano dan Rahayu, 2006. "Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu". Kencana. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif* (Tim Hakim Publishing, Ed.; 1st ed.). Tim Hakim Publishing.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Keputusan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.